

# KEABSAHAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

---

**Atin Meriati Isnaini**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar  
Email: [atinmeriatiisnaini@gmail.com](mailto:atinmeriatiisnaini@gmail.com)

## ABSTRAK

---

Begitu pentingnya keberadaan DSN sehingga dijadikan pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah, yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berfokus kepada keabsahan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Keabsahan Fatwa DSN – MUI dapat dinilai dalam beberapa aspek; Pertama, Fatwa DSN – MUI tidak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 2011; Kedua, Fatwa DSN – MUI merupakan salah satu sumber hukum nasional; Ketiga, secara sosiologis keberlakuan Fatwa DSN – MUI diterima oleh seluruh elemen bangsa dan negara. Akan tetapi keabsahan Fatwa DSN – MUI masih memiliki kelemahan.

**Kata Kunci;** *Fatwa DSN – MUI, Keabsahan.*

## ABSTRACT

---

*Once the importance of the DSN to be used as guidelines for conducting business review Takaful, which contained hearts DSN-MUI Fatwa No.21 / DSN-MUI / X / 2001 Guidelines for General Takaful, the fatwa issued regulations Yang BECAUSE THERE IS can be used as guidelines to review the activities run Takaful. But the DSN-MUI fatwa are NOT have the legal force of the National Legal hearts hearts BECAUSE including legislation in Indonesia. Penelitian Singer-focused normative juridical validity showed to the National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia, WITH approach using legislation and approach conceptual. Validity DSN - MUI can be the apparently hearts some ASPECT; First, DSN - MUI NOT known hearts of Law No. 12 of 2011; Second, DSN - MUI is a prayer One source of national law; Third, sociological Operates keberlakuan DSN - MUI accepted by All elements of the nation and gatra. But the validity of DSN - MUI still has drawbacks.*

**Keywords;** *DSN - MUI, Validity.*

---

## A. PENDAHULUAN

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

DSN adalah badan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN adalah untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang dibuat oleh DPS pada masing-masing LKS.<sup>1</sup>

Pembentukan Fatwa DSN-MUI ini terjadi karena semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan DSN yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Begitu pentingnya keberadaan DSN sehingga dijadikan pedoman untuk

menjalankan usaha asuransi syariah, yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan Asuransi Syariah. Tetapi fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan Asuransi Syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.

Merujuk beberapa negara saat ini, fungsi fatwa dalam sebuah negara dapat dibedakan melalui tiga fungsi utama. *Pertama*, negara yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar dan undang-undang negara yang dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna, maka fatwa memainkan peranan sangat penting. *Kedua*, negara yang mengaplikasikan hukum sekuler, maka fatwa tidak mempunyai peranan dan tidak berfungsi dalam negara. *Ketiga*, negara yang menggabungkan penerapan hukum sekuler dan hukum Islam, maka fungsi fatwa lebih bertumpu dalam ruang lingkup hukum Islam saja. Indonesia adalah negara yang mengaplikasikan pola pemerintahan ketiga, sehingga menjadikan kajian fatwa di Indonesia begitu menarik.<sup>2</sup>

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

<sup>1</sup> Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010. hlm. 11.

<sup>2</sup> M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, UI Press, Jakarta, 2011. Hlm, 3.

Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 disebutkan pula bahwa keberadaan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Apabila merujuk jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka posisi Fatwa DSN MUI tidak merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Oleh karena itu menjadi menarik untuk meneliti mengenai keabsahan fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan merupakan salah satu prinsip negara hukum. Menurut *International Commission of Jurist*, prinsip utama dalam negara hukum ialah; *Pertama*, Negara harus tunduk kepada hukum; *Kedua*, Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah rule of law; *Ketiga*, Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.<sup>3</sup>

Fakta sejarah membuktikan, apabila tidak terdapat kontrol dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan (undang-undang) justru terkadang membahayakan kebebasan warga negara. Hal ini terjadi mengingat undang-undang sangat dipengaruhi oleh politik, terutama pada saat pembentukannya. Kegiatan Legislatif dalam kenyataannya lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa, pada dasarnya hukum atau perundang-undangan memiliki kecenderungan memihak golongan tertentu.<sup>4</sup>

Keadaan dan susunan masyarakat modern yang mengenal perlapisan yang makin tajam menambah sulitnya usaha

---

<sup>3</sup> Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayu Media, 2004. Hlm, 41.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (cet. keenam), Bandung, Citr Aditya Bakti, 2006. Hlm, 86.

untuk mengatasi kecendrungan hukum atau perundang-undangan untuk memihak tersebut. Dalam suasana kehidupan sosial yang demikian itu, mereka yang bisa bertindak efektif adalah orang yang dapat mengontrol institusi-institusi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Oleh karena itu sulit untuk ditolak perundang-undangan itu lebih menguntungkan pihak yang makmur, yaitu mereka yang bisa lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik.

Untuk menghindari pembentukan undang-undang yang memiliki kecendrungan memihak dan menguntungkan pihak/kelompok berkuasa, dan untuk menghindari pembentukan undang-undang yang refresif dan mengancam kebebasan warga negara, serta untuk menjamin efektif berlakunya suatu undang-undang maka pembentuk undang-undang harus memperhatikan dan mempedomani prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu dalam membentuk undang-undang.

Menurut Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al-Husban, terkait pentingnya penggunaan asas-asas atau prinsip-prinsip tertentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:<sup>5</sup>

*The public authority specialized in legislation must comply with a set of principles and criteria that constitutes a complete and integrated group designed for enactment of legislation that are characterized with universality and intellectivity on the one hand, and on the other must comply with the higher and more supreme legislation in compormity with the principle of hierarchy of the legal rules and the principle of the supermacy of the law (Otoritas publik yang mengkhususkan diri dalam pembentukan undang-undang harus mematuhi seperangkat prinsip dan kriteria yang merupakan suatu*

kelengkapan dan kelompok pemandu yang dirancang untuk pemberlakuan suatu undang-undang yang ditandai dengan universalitas dan intelektualitas di satu sisi, dan di sisi lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan prinsip hierarki aturan hukum dan supermasi hukum).

Di dalam ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni; *Pertama*, Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan; *Kedua*, Asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam ketentuan pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan, maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, maksudnya adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan, maksudnya adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-

<sup>5</sup> Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2014. Hlm. 47.

undangan harus memperhitungkan efektifitas di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan Rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yakni;

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas kebangsaan;
- d. Asas Kekeluargaan;
- e. Asas Kenusantaraan;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika;
- g. Asas keadilan;
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

## 2. Keabsahan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah Di Indonesia.

Dalam catatan sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang, telah banyak fatwa dan nasihat MUI

sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Indikator yang mendukung kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya beberapa Peraturan Perundang-undangan, antara lain; Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Di dalam kedua Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak disebutkan mengenai kedudukan Fatwa DSN - MUI, akan tetapi hanya mengakomodir mengenai kegiatan usaha asuransi syariah.

Lebih lanjut Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN - MUI memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai sebagai bahan dan rujukan dalam pembentukan Peraturan Perundang undangan, khususnya Peraturan Perundang-undangan di bidang ekonomi syariah.<sup>6</sup> Apabila melihat

<sup>6</sup> Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan:
  - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
  - (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
  - (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.  
Dalam Pasal 25 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dinyatakan:  
"Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di

kedudukan fatwa DSN-MUI yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Oleh karena itu Bank Indonesia, tidak dapat membuat suatu peraturan terkait perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI, selain itu hanya fatwa DSN-MUI yang

---

bidang syariah.”

Adapun dalam penjelasan Pasal 25 tersebut dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah" adalah Majelis Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.”

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Pasal II angka 1 (a) Undang-Undang tersebut dinyatakan:

”Sebelum dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.”

dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan Peraturan Bank Indonesia, artinya Bank Indonesia tidak boleh mengacu pada fatwa yang diterbitkan oleh institusi lainnya meskipun institusi yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah institusi yang berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.<sup>7</sup>

Melihat begitu besarnya peranan Fatwa DSN – MUI pada sektor ekonomi syariah, khususnya perbankan yang telah diakomodir dalam pelbagai peraturan perundang-undangan telah menimbulkan persoalan, karena pada aspek yang lain Fatwa DSN – MUI untuk kegiatan asuransi syariah belum memperoleh pengaturan yang jelas sehingga berdampak pada keabsahan fatwa tersebut.

Membaca ketentuan tersebut, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak menyebutkan Fatwa DSN – MUI sebagai bagian dari dasar hukum, sehingga fatwa DSN – MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Melihat kondisi tersebut, tidak serta merta Fatwa DSN – MUI dapat dikategorikan tidak sah secara hukum, berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum). Dalam kelima sumber hukum tata negara tersebut, tercakup pula pengertian-pengertian yang berkenaan dengan: (i) nilai-nilai dan norma hukum yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis; (ii) kebiasaan-kebiasaan yang bersifat normatif tertentu yang diakui baik dalam lalu lintas hukum yang lazim; dan (iii) doktrin-

---

<sup>7</sup> Ahyar A. Gayo, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2011. Hlm 26.

doktrin ilmu pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai *ius comminis opinio doctorum* di kalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum.<sup>8</sup> Dalam setiap sistem hukum, ketiga hal ini bisa juga dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam membuat keputusan hakim.

M. Erfan Riadi mengemukakan bahwa, Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya.<sup>9</sup> Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin<sup>10</sup> (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Lebih lanjut keberadaan MUI sebagai lembaga juga memperoleh pengakuan melalui Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa “ MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan

program pembangunan pengembangan kehidupan islami”. Tidak sampai disitu, secara sosiologis keberadaan Fatwa DSN – MUI merupakan sebuah kenyataan di masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>11</sup>, hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis, apabila diterima dan diakui oleh anggota masyarakat.

Jadi, Fatwa DSN – MUI dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum yaitu sebagai doktrin dalam membatu seluruh elemen bangsa dan negara khususnya hakim dalam memutus sebuah perkara yang memiliki kaitan dengan aspek syariah.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Fatwa DSN – MUI tidak dikenal di dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, akan tetapi keberadaan Fatwa DSN – MUI dapat dikategorikan sebagai Doktrin yang merupakan sumber hukum dalam perkara syariah yang diterima secara luas oleh seluruh elemen bangsa dan negara sehingga keberadaan Fatwa DSN – MUI tetap sah dimata hukum.

### 2. Saran

Keberadaan Fatwa DSN – MUI walaupun sah secara hukum, akan tetapi masih memiliki sejumlah kelemahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan terutama dengan mengakomodir Fatwa DSN – MUI dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU no. 12 Tahun 2011, sehingga polemik mengenai keabsahan Fatwa DSN – MUI tidak berlarut larut.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. Hlm, 128

<sup>9</sup> Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian, Aspek Hukum Fatwa DSN – MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03. Nomor 2, 2015. Hlm, 185

<sup>10</sup> Ibid, hlm 185-186.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, edisi kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011. Hlm, 91.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2011.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta, 2011
- Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Bayu Media, 2004
- Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN – MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03. Nomor 2, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (cet. keenam), Bandung, Citr Aditya Bakti, 2006.
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010